



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. Pahlawan No.27 Telp. (0322) 321 182 Lamongan  
E-Mail : KBK@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id

Lamongan, 18 April 2025

Nomor : 103/ 206 .1 /413.109/ 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Pengelolaan  
Resiko Tribulan I Tahun  
2025 Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga  
Berencana

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
Di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LAMONGAN



**dr. AINI MAS'DHA, M.MRS**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730223 200212 2 006

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



NO DOKUMEN	:	103/ 206.1 /413.216/ 2025
TANGGAL TERBIT	:	18 April 2025

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN   <b><u>ERMA LAILA FAIZATUL F, S. Gz</u></b> Penata Tk.I NIP. 19860625 200902 2 009
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN   <b><u>PUJI NAWATININGSIH, S.A.P</u></b> Pembina Tk.I NIP. 19680511 199202 2 002
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN   <b><u>dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS</u></b> Pembina Tk.I NIP. 19730223 200212 2 006



dppkb  
LAMONGAN



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL I TAHUN 2025 DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Penataan Risiko Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Rencana	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Uraian Pemerintahan	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Dinas Terkait	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis: OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
1	2. Monev Kualitas SAKIP sesuai bentuk 2. Melakukan seluruh kegiatan dalam proses pemantauan hingga evaluasi akhir	Kontribusi yang dengan Kepala Dinas DKB	Tu SAKIP Dinas DKB	Onsite		
<b>Risiko Operasional: OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
1	1. Review SPK yang sudah ada pelaksanaan Monev secara rutin	Rapel Internal sesuai Review SPK	Sebelumnya	Setiap Triwulan	Tribulan I	
2	2. Monev secara berkala sebagai dasar untuk menentukan kebijakannya	Monev secara berkala terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja	Sebelumnya	Setiap Triwulan	Tribulan I	

### B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan I, yang telah dilaksanakan

**Formulir Kertas Kerja**  
Penetapan Risiko RPH E-RTD, Din RTP

Nama RPH: Kabupaten Lamongan  
 Tahun Perencanaan: 2024  
 Tujuan Strategis RPH: Pengembangan penduduk dan keluarga berencana  
 Misi/Rencana Pelaksanaan: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tingkat yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Ekspon Risiko			Keterpaparan	RTP	Pencapaian Pelaksanaan RTP	Respon Pelaksanaan RTP	Kategori
			Tinggi Terjadi	Sebut	Dampak					
<b>Risiko Strategis: OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
1	Implementasi SARF Dinas PPH terus	RSD 2114.20.01					Din-Sekolah SARF secara berkala. Melakukan seluruh kegiatan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kinerja.		Diselar	
<b>Risiko Operasional: OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
1	Ketersediaan dokumen Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Siasat Kerja	RSD 2114.20.01					Revisi SOP yang sudah ada berdasarkan Model secara rutin	Setiap Triwulan	Tribulan I	
2	Tidak tersedianya unsurA Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Siasat Kerja	RSD 2114.20.01					Memiliki model cadangan sebagai dasar untuk pembentukan kebijakan selanjutnya	Setiap Triwulan	Tribulan I	

### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

### IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

### V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan I dapat disimpulkan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan analisis manajemen risiko agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar.